

KEPUTUSAN NOMOR : 0019/HK.01.01/K.SU-13/09/2024

PENETAPAN TIM FASILITASI PENGAWASAN PENGADAAN, DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024

- Abstrak :
- Bahwa berdasarkan hasil evaluasi pengawasan pengadaan, dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam pemilihan tahun 2020, terdapat potensi-potensi pelanggaran dalam proses pelipatan, pengepakan dan pendistribusian logistik
 - Bahwa untuk mengoptimalkan pengawasan terhadap proses pengadaan dan pendistribusian logistik pada pemilihan serentak tahun 2024 maka dibentuk Tim Fasilitasi pengawasan yang bertugas untuk melakukan pencegahan, pengawasan melekat terhadap setiap kegiatan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Nias Barat pada tahapan pengadaan dan pendistribusian logistik pemilihan tahun 2024
 - Dasar Hukum Peraturan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020, UU No.7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, Perpres No. 68 Tahun 2018, Perbawaslu nomor 1 Tahun 2021, Perbawaslu Nomor 6 Tahun 2024,
 - Beberapa pengaturan mendasar yang menjadi poin pada surat keputusan ini yaitu personil yang ditugaskan berkewajiban untuk Melaksanakan tugas Pengawasan tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam pemilihan